

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
NO. 0689/Pdt.G/2013/PA.kjn TENTANG
CERAI GUGAT YANG DITOLAK HAKIM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



ASAL BUKU INI	:	<u>Perulis</u>
PENERBIT/HARGA	:	<u>-</u>
TGL. PENERIMAAN	:	<u>13-8-2015</u>
NO. KLASIFIKASI	:	<u>AS.15.143</u>
NO. INDUK	:	<u>0.143.11</u>

Oleh :

SITI MARYA ULFAH

2011110016



**JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PEKALONGAN 2014**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI MARYA ULFAH

NIM : 2011110016

Jurusan : SYARIAH AHWALUS SYAKHSIYAH

Angkatan : 2010

Menyatakan dengan sebenar-sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 0689/Pdt.G/2013/PA.Kjn Tentang Cerai Gugat yang Ditolak Hakim adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 13 Oktober 2014

Yang menyatakan



SITI MARYA ULFAH

NIM. 2011110016

Dr.Shinta Dewi Rismawati, M.H.
Jl. Jenggala No. 69
Tegal Rejo Pekalongan

Ahmad jalaludin, M.A.
Jl. Pisma Griya Sejahtera B-11
Tirto Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar.
Hal : Naskah Skripsi
Sdri. SITI MARYA ULFAH

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/qKetuaJurusanSyari'ah
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : SITI MARYA ULFAH
NIM : 2011110016
Judul Skripsi :ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NO.
0689/Pdt.G /2013/PA.kjn TENTANG CERAI GUGAT YANG
DITOLAK HAKIM

Dengan ini kami mohon agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pekalongan, 13 Oktober 2014

Pembimbing I



Dr.Shinta Dewi Rismawati, M.H.
NIP. 197502201999032001

Pembimbing II



Ahmad jalaludin, M. A
NIP. 197902212007122001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575-412572. fax. 423418
E-mail : stain_pkl@telkom.net - stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : SITI MARYA ULFAH
NIM : 2011110016
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDISTERHADAP PUTUSAN NO.
0689/Pdt.G/2013/PA.Kjn TENTANG CERAH GUGAT
YANG DITOLAK HAKIM

Yang telah diujikan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 dan
dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Strata (S₁) dalam Ilmu Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag
NIP. 19761016 200212 1 008

Penguji II

H. Mohammad Fateh, M. Ag
NIP. 19730903 200312 1 001

Pekalongan, 30 Oktober 2014
Ketua



Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag
NIP. 19710115 1998 03 1 005

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur selalu terpanjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayahnya. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan Nabi Besar Sayyidul Anbiya Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama yang haq.

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Edi Wasito dan Ibu Umi Salamah serta saudara-saudaraku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang amat besar dan do'a yang tiada henti, Semoga Allah SWT selalu menjaga keduanya di dunia maupun di akhirat.

Guru-guru yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu tanpa mengenal lelah, semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan panjang umur.

Saudara-saudaraku, Muhammad NurKholis, Muhammad Muhaimin dan Sari Devi Yanti, terima kasih untuk do'a dan supportnya.

Tak lupa buat sahabat-sahabatku, Hanik Rosyidah, Durotun Nafisah, Yuliyanti, Arina Maisyatana yang selalu setia menemani dalam suka maupun duka, terima kasih atas do'a dan semangatnya.

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ - ٢١٦

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Al-Baqarah: 216)

إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاءَ عَلَيْهِ . رواه الترمذی

“Sesungguhnya orang yang menunjukkan kebaikan mendapat pahala sama dengan orang yang melakukannya”

(HR. Tirmidzi)

ABSTRAK

Siti Marya Ulfah, 2011110016, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 0689/Pdt.G/2013/ PA.Kjn Tentang Cerai Gugat yang ditolak Hakim*, skripsi jurusan syari'ah, STAIN Pekalongan, Pembimbing I Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H, Pembimbing II A.Jalaludin, M.A.

Dalam pengajuan gugatan perceraian tidak selamanya selalu dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama, ada juga yang tidak dikabulkan karena terdapat beberapa hal yang sekiranya dianggap telah menyalahi aturan. Dari sekian perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kajen, ada 3 perkara cerai gugat yang ditolak hakim. Alasan hakim dalam menolak ketiga gugatan tersebut sama yaitu tidak ada bukti yang dapat membuktikan gugatannya. Salah satunya adalah perkara No.0689/Pdt.G/ 2013/PA.Kjn. Peneliti memilih perkara tersebut karena lebih menarik dibandingkan yang lainnya, yakni dalam hal pembuktian alasan perceraian bahwa suami telah melanggar sighth taklik talak. Selanjutnya putusan dianalisis berdasarkan UU dengan pendekatan legal hermeneutika, mengingat perkara ini ditolak oleh majelis hakim yang disebabkan karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya dalam persidangan.

Sehingga dirumuskan masalah bagaimana analisis yuridis putusan hakim Pengadilan Agama Kajen No. 0689/Pdt.G/2013/PA.Kjn dalam kajian legal hermeneutika? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kajen No. 0689/Pdt.G/2013/PA.Kjn dalam kajian legal hermeneutika.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang bersifat preskriptif analitis dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan teknik content analysis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam menjatuhkan putusannya telah mendialogkan 3 tahapan dalam legal hermeneutik yaitu telah mencoba menghubungkan antara teks (UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi hukum Islam dan HIR), konteks (fakta adanya rekayasa alasan perceraian yang dikaitkan dengan pembuktian), dan kontekstualisasi (menjembatani teks dan konteks dalam bentuk putusan hukum) sehingga gugatan Penggugat ditolak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NO. 0689/Pdt.G /2013/PA.kjn TENTANG CERAI GUGAT YANG DITOLAK HAKIM. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Jurusan Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak lepas dari adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku ketua STAIN Pekalongan
2. Bapak A. Tubagus Surur, M.Ag selaku ketua jurusan syari'ah STAIN Pekalongan
3. Bapak H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag selaku ketua prodi ahwalus syakhsiiyah STAIN Pekalongan
4. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H dan Bapak A. Jalaluddin, M.Ag selaku dosen pembimbing dan asisten pembimbing skripsi yang penuh kesabaran memberikan bimbingan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis dalam berbagai pengetahuan Islamiyah di bidang syari'ah.
6. Bapak dan Ibu tercinta, saudara-saudaraku tersayang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta do'a yang tiada henti.
7. Teman-teman seperjuangan yang sama-sama sedang menyelesaikan skripsi.

8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amalan dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. *Amin yâ Rabbal 'âlamîn.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Oktober 2014

Penulis,

SITI MARYA ULFAH

NIM. 2011110016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORITIS	18
A. Perceraian	18
1. Pengertian Perceraian	18
2. Macam-macam Perceraian	19
3. Alasan Perceraian	30
4. Tatacara Perceraian	33
B. Hermeneutika hukum	39
1. Pengertian, esensi dan ruang lingkup hermeneutika.....	39
2. Hermeneutika Hukum	50
BAB III PUTUSAN NO. 0689/Pdt.G/2013/ PA.Kjn TENTANG CERAI GUGAT YANG DITOLAK HAKIM.....	63
A. Profil PA Kajen	63
1. Sejarah dan Letak Geografis PA Kajen	63

2. Wilayah Hukum PA Kajen	66
3. Visi dan Misi PA Kajen	66
4. Sumber Daya Manusia PA Kajen	67
5. Tugas, Wewenang dan Fungsi PA Kajen	67
B. Putusan No. 0689/Pdt.G/2013/PA.Kjn	71
1. Kasus posisi Perkara	71
2. Duduk Perkara	72
3. Pembuktian	74
4. Pertimbangan Hakim	76

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NO. 0689/Pdt.G/2013/PA.kjn TENTANG CERAI GUGAT YANG DITOLAK HAKIM	81
---	-----------

BAB V PENUTUP	103
----------------------------	------------

DAFTAR PUSTAKAS

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia hukum positif yang mengatur perkawinan adalah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Pada pasal 1 UU Perkawinan mengatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹

Semua orang yang melangsungkan pernikahan pasti berharap agar nantinya dapat hidup bahagia selalu diliputi ketentraman, cinta dan kasih sayang yang abadi untuk selamanya. Namun terkadang karena sebab-sebab tertentu perkawinan dapat putus ditengah jalan dan tidak bisa dilanjutkan lagi. Dalam pasal 38 UU Perkawinan menyebutkan putusnya suatu perkawinan disebabkan karena 3 hal yaitu kematian, perceraian dan putusan Pengadilan.²

Dalam agama Islam, perceraian pada prinsipnya dilarang karena talak atau perceraian adalah perbuatan yang paling dibenci Allah SWT. Perceraian diperbolehkan sebagai alternatif terakhir jika rumah tangga sudah tidak dapat

¹ Moh. Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 229

² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 57

di pertahankan lagi keutuhannya.³ Karena perkawinan merupakan *mitsaqan ghalidza* yang berarti perjanjian yang kokoh.

Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا - ٢١

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat."⁴ (QS. an-Nisa' : 21)

Sejalan dengan tujuan perkawinan, UU menganut asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian karena perceraian hanya terjadi dengan alasan-alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan di depan sidang pengadilan.⁵ Adapun mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Bagi orang Islam yang akan melakukan perceraian dilakukan dengan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggal isteri. Hal ini sesuai dengan pasal 14 dan 20 PP No. 9 Th. 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

Ada empat kemungkinan yang terjadi dalam rumah tangga yang bisa memicu timbulnya keinginan untuk memutus perkawinan:

1. Terjadinya nusyuz dari pihak istri
2. Terjadinya nusyuz dari pihak suami
3. Terjadinya perselisihan atau percekcoakan antara suami dan istri (syiqoq)

³ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 269

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h. 120

⁵ Samsul Bahri, *Mimbar Hukum*, (Jakarta: Al Hikmah, 1996), h. 94

4. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina yang mengakibatkan saling tuduh antara keduanya.⁶

Angka perceraian di Pengadilan Agama di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat seperti di Pengadilan Agama Kajen. Selama tahun 2013 perceraian yang banyak terjadi di Pengadilan Agama Kajen adalah cerai gugat yaitu sebanyak 1236 perkara. Mayoritas para istri mengajukan cerai kepada suaminya dengan alasan suami sudah tidak bertanggung jawab lagi atas kehidupannya.⁷

Dalam pengajuan gugatan perceraian tidak selamanya selalu dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama, ada juga yang tidak dikabulkan karena terdapat beberapa hal yang sekiranya dianggap telah menyalahi aturan. Dari sekian perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kajen, ada 3 perkara cerai gugat yang ditolak hakim. Alasan hakim dalam menolak ketiga gugatan tersebut sama yaitu tidak ada bukti yang dapat membuktikan gugatannya. Salah satunya adalah perkara No.0689/Pdt.G/2013/PA.Kjn. Peneliti memilih perkara tersebut karena lebih menarik dibandingkan yang lainnya, yakni dalam hal pembuktian alasan perceraian bahwa suami telah melanggar sighat taklik talak.

Pada perkara ini seorang istri (Penggugat) mengajukan gugat cerai terhadap suaminya (Tergugat) dengan alasan Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang

⁶ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 270

⁷ Data perkara perceraian Pengadilan Agama Kajen tahun 2013

diucapkan sesudah akad nikah (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disampaikan di depan persidangan, majelis hakim tidak menemukan kesaksian yang dapat mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat. Sebaliknya Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat (nusyuz) sehingga hakim memutuskan menolak gugatan tersebut.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim selalu berpegang pada peraturan normatif yang berlaku. Jika tidak ada peraturan yang menjelaskan mengenai suatu hal hakim akan menggali hukum baru (ijtihad) atau mengikuti yurisprudensi yang telah ada. Hakim dalam menentukan peraturan-peraturan normatif yang dijadikan dasar hukum putusan melalui pemikiran, pemahaman dan penafsirannya sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti putusan tersebut kemudian dianalisis berdasarkan UU dengan pendekatan legal hermeneutika, sehingga penulis memberi judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NO. 0689/Pdt.G/2013/PA.kjn TENTANG CERAI GUGAT YANG DITOLAK HAKIM (KAJIAN LEGAL HERMENEUTIKA)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu Bagaimana analisis yuridis putusan hakim Pengadilan Agama Kajen No. 0689/Pdt.G/2013/PA.Kjn dalam kajian legal hermeneutika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui analisis yuridis putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kajen No. 0689/Pdt.G/2013/PA.Kjn dalam kajian legal hermeneutika.

Kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang ahwal al- Syahsyiyah (hukum keluarga Islam) tentang cerai gugat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi hakim Pengadilan Agama dalam mengadili dan memutus cerai gugat.

D. Telaah Pustaka

Dalam skripsi Sundusiyah yang berjudul "*Gugat Cerai dengan Alasan Pelanggaran Taklik Talak (Studi Terhadap Perkara No. 312/Pdt.G/2004/PA.Kjn)*". Berdasarkan skripsi ini bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini telah melalui tahap-tahap proses persidangan. Tergugat terbukti melanggar sighthat taklik talak yaitu tidak memberi nafkah dan telah membiarkan/ tidak memperdulikan Penggugat. Sebagai dasar pertimbangannya hakim menggunakan pasal 39 UU Perkawinan, pasal 19 (f)

PP No. 9-1975 dan pasal 116 (f dan g) KHI dalam mengabulkan gugatan tersebut.⁸ Skripsi ini memiliki kesamaan dalam tema penelitian yaitu tentang cerai gugat namun objek penelitiannya berbeda. Walaupun alasan dalam perceraian tersebut sama dengan peneliti, namun berbeda dalam hasil putusan hakim.

Dalam skripsi Widhiantika Mahadsari yang berjudul "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Cerai Gugat (Studi Putusan No. 0042/Pdt.G/2000/PA.Kjn)*". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa KDRT dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 39 ayat 2 huruf d UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf d PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf d KHI. Perkara tersebut telah di dukung dengan bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat sehingga majelis hakim mengabulkan untuk bercerai.⁹ Skripsi ini memiliki kesamaan dalam tema penelitian yaitu tentang cerai gugat namun objek penelitiannya berbeda. Pada skripsi ini meneliti putusan cerai gugat yang dikabulkan oleh majelis hakim, sementara yang penulis teliti adalah putusan cerai gugat yang ditolak hakim.

Dalam skripsi saudara Komaruddin yang berjudul "*Kasus Cerai Gugat di Kec. Batang (Kajian terhadap kasus cerai gugat di KUA Batang tahun 2009)*". Berdasarkan skripsi ini bahwa perkara cerai gugat terjadi

⁸ Sundusiyah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Cerai Gugat (Studi Putusan No. 0042/Pdt.G/2000/PA.Kjn)*, Skripsi Sarjana Syari'ah, (Pekalongan:Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2007)

⁹ Widhiantika Mahadsari, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Cerai Gugat (Studi Putusan No. 0042/Pdt.G/2000/PA.Kjn)*, Skripsi Sarjana Syari'ah, (Pekalongan:Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2012)

karena beberapa faktor, antara lain: suami tidak memenuhi kewajiban dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, suami tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, suami melakukan poligami, penganiayaan, berselingkuh, pemabuk atau penjudi, dan adanya perselisihan terus menerus. Faktor terbanyak sebagai penyebab terjadinya gugat cerai di Kec. Batang adalah tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi.¹⁰ Skripsi ini berfokus pada alasan cerai gugat yang terjadi selama tahun 2009 di Batang, maka bisa dikatakan sangat jauh berbeda dengan penelitian penulis.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa dengan adanya penelitian terdahulu dimaksudkan untuk membedakan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan beberapa penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan penelitian penulis adalah pada objek penelitian berupa putusan No. 0689/Pdt.G/2013/PA.Kjn tentang cerai gugat yang ditolak hakim dan model penafsiran hermeneutika secara teks, konteks dan kontekstualisasi dalam menganalisa putusan tersebut.

E. Kerangka Teori

Dr. H. Amir Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*" ditulis bahwa talak sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi yang paling banyak dibahas para ulama seperti yang dinyatakan Sarakhsi, talak itu

¹⁰ Komaruddin, *Kasus Cerai Gugat di Kec. Batang (Kajian terhadap kasus cerai gugat di KUA Kec. Batang)*, Skripsi Sarjana Syari'ah. (Pekalongan:Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2011)

hukumnya diperbolehkan ketika berada dalam keadaan darurat baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif istri (khulu').¹¹

Khulu' berasal dari bahasa Arab *kha-la-'a* yang berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dhubungkannya kata khulu dengan perkawinan karena dalam Alqur'an disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri merupakan pakaian bagi suaminya.¹²

Sebagaimana firman Allah SWT:

هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ ...

“Mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka...” (QS. Al Baqarah:187)

Kebolehan terjadinya khulu' menurut kebanyakan ulama berdasarkan firman Allah surat Al Baqarah ayat 229:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - ٢٢٩

“Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang aniaya.”¹³ (QS. Al Baqarah: 229)

¹¹ Amir Nuruddin, MA dan Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. 2

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 231

¹³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 28

Selain itu juga terdapat Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ سَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ
ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لَمَّا أَتَيْتُ عَمِّي فِي حُلُقٍ وَ؟ فَبَيْنَ مَا لَكُنِّي أَكْرَمَ
الْكُفْرِ فِي أُمَّةٍ م. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ص: أَمْ تَرَى عَمِّي حَمِيمَةً؟ قَالَتْ: نَعَمْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ص: قَبْلِ الْبَيْتِ وَ طَلَّقَهَا طَلِّقَةً. البخاري و النسائي

“Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata : Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam”. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, “Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya?”. Ia menjawab, “Ya”. Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah kebunmu itu dan thalaqlah dia sekali”. [HR. Bukhari dan Nasai]¹⁴

M. Baqir al Habsyi dalam bukunya “*Fiqh praktis menurut AlQur’an, As-Sunnah dan pendapat para ulama*” menjelaskan bahwa didalam Islam selalu mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam setiap hukumnya. Pada diri suami dikenal istilah talak, maka tidak lupa memperhitungkan kemungkinan timbulnya keadaan yang tidak mengenakan bagi seorang istri sehingga dia menderita. Oleh sebab itu istri diberi hak untuk menuntut perceraian dengan cara mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama.¹⁵

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

¹⁴ Imam Nasa’I, *Sunan Nasa’I, Juz 5*, (Beirut:Daar al kitab al Islamiyyah), h.168

¹⁵ M. Baqir al Habsyi, *Fiqh Praktis menurut AlQur’an, Assunnah dan pendapat para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 235

kedua belah pihak.¹⁶ Untuk melakukan perceraian juga harus dengan cukup alasan bahwa sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga, artinya sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagai sepasang suami istri. Seseorang yang akan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama harus melalui tahapan dan proses, antara lain: Pembuatan gugatan, Pendaftaran gugatan di Pengadilan Agama, Pemeriksaan dalam persidangan dan Putusan Hakim.¹⁷

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatan tersebut akan ditolak.

Peraturan pokok yang mengatur tentang bukti terdapat dalam pasal 163 HIR yang berbunyi “Barangsiapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu”. Dalam pasal 164 HIR menyebutkan 5 macam alat-alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.¹⁸

¹⁶ H.Arso Sosroatmodjo SH dan H.A Wasit Aulawi MA, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 59

¹⁷ H.A Mukti Arto, S.H, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 39-100

¹⁸ Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 58-61

Hakim dalam menetapkan sebuah putusan harus sesuai dengan ketentuan syari'at. Hakim menggunakan metode penafsiran dalam mempertimbangkan suatu perkara. Diantaranya dengan metode ijma' qiyas, istihsan, masalah mursalah, istishab 'urf, syar'u man qablana, madzhab sahabi dan sadd al dzariah.¹⁹

Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya yaitu SEMA No. 3 Tahun 1974 menghimbau dan meminta kepada para hakim baik di lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama hendaknya dalam memutuskan perkara harus disertai alasan-alasan yang tepat agar suatu putusan mempunyai kekuatan hukum. Dengan kata lain hakim harus dapat menempatkan perkara sesuai dengan kedudukannya dengan memberikan solusi dan putusan yang tepat dan adil.

Dalam buku "*Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*" karangan E. Sumaryono, menjelaskan hermeneutika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti menafsirkan. Secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi. Dengan kata lain hermeneutika yaitu proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.²⁰ Diskursus mengenai hermenutika telah muncul sebagai sistem bidang kajian yang baru dan menarik dalam bidang ilmu sejarah, seni, filsafat, politik, hukum, syariah dan teologi.²¹

¹⁹ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Pekalongan: STAIN Press, 2006), h. 118

²⁰ E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 24

²¹ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 1

Dalam perspektif filosofis, hermeneutika merupakan aliran filsafat yang mempelajari hakikat hal mengerti atau memahami sesuatu (obyek penafsiran hermeneutika). Sesuatu yang dimaksud dapat berupa teks (dokumen resmi negara), naskah-naskah kuno, lontar, peristiwa, pemikiran, dan wahyu atau kitab suci.²²

Interpretasi terhadap hukum (*legal hermeneutica*) selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua segi yaitu yang tersurat dan yang tersirat, atau bunyi hukum dan semangat hukum. Dalam hal ini bahasa menjadi penting. Ketepatan pemahaman dan ketepatan penjabarannya sangat relevan bagi hukum sehingga dibutuhkan hermeneutika untuk menerangkan dokumen hukum.²³

Hermeneutika sebagai metode interpretasi tidak hanya berusaha menyelami kandungan makna literalnya, tapi juga berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horison/cakrawala yang melingkupi teks tersebut. Horison tersebut adalah horison teks, horison pengarang, dan horison pembaca.²⁴ Artinya memahami dan menafsirkan bagaimana suatu teks itu dilahirkan oleh pengarangnya dan muatan apa yang ada dalam teks juga penafsir melahirkan kembali makna tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks dibaca atau dipahami. Kesimpulannya hermeneutika harus

²² Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 22

²³ E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 29

²⁴ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Alqur'an Tema-Tema Kontroversial*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), h. 10

selalu memperhatikan tiga komponen yaitu teks, konteks dan kontekstualisasi.²⁵

Dalam penerapannya, pertimbangan atau dasar hukum suatu putusan akan diinterpretasi secara bahasa (teks) terlebih dahulu, yaitu dengan mengetahui makna ketentuan Undang-undang dengan cara menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Kemudian secara konteks, interpretasi dilakukan untuk meneliti sejarah atau riwayat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Selanjutnya interpretasi kontekstualisasi menafsirkan makna Undang-undang dengan diterapkan dalam masyarakat. Interpretasi memberikan penjelasan yang gamblang mengenai rumusan Undang-undang agar ruang lingkup norma dapat diterapkan pada peristiwa yang ada.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menghimpun dan menganalisis data agar terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) yang bersifat preskriptif analisis.

Penelitian ini dikatakan sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang

²⁵ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 28-29

bersifat sekunder saja yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan dan pendapat para ahli hukum.²⁶ Dalam hal ini yang digunakan buku-buku fiqh, buku-buku hukum acara Pengadilan Agama, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan lain-lain.

Penelitian bersifat preskriptif analitis yaitu digunakan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk memberikan gambaran yang obyektif terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian²⁷ dalam pertimbangan hukum putusan hakim Pengadilan Agama Kajen No. 0689/Pdt.G/PA.Kjn tentang cerai gugat yang ditolak hakim tersebut.

2. Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yaitu arsip Pengadilan Agama Kajen berupa putusan No. 0689/Pdt.G/2013/PA.Kjn
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam serta buku-buku teks.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), h. 14

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 184

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum (peraturan undang-undang) yang berlaku disertai literatur-literatur yang berkesinambungan.

Pendekatan yuridis mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, putusan Pengadilan Agama Kaje No. 0689/Pdt.G/2013/PA.Kjn yang berkaitan dengan buku-buku fiqh dan hukum Islam, serta artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan saya teliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu suatu metode memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan baik dokumen resmi (surat keputusan, surat instruksi) dan dokumen tidak resmi yang dapat mendukung suatu peristiwa.²⁸

Metode ini diterapkan untuk pengumpulan data secara tertulis maupun berkas-berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

²⁸ Prof. Dr. Djam'an Satori, M.A dan Dr. Aan Komariah, M.Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), h. 148-149

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan teori yang ada.²⁹

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data *content analysis*, yaitu dengan cara mengidentifikasi putusan Pengadilan Kaje No. 0689/Pdt.G/2013/PA.Kjn dan dasar pertimbangan hukum majelis hakim yang menolak cerai gugat tersebut, kemudian mencari, mencocokkan dan menafsirkan berbagai peraturan hukum yang relevan tentang cerai gugat untuk menganalisis putusan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Landasan Teoritis mengenai perceraian dan hermeneutika hukum. Bab perceraian memuat sub bab tentang pengertian perceraian, macam-macam perceraian, alasan perceraian dan tata cara perceraian. Pada

²⁹ Dr. Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, MH, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 183

bab hermeneutik memuat sub bab tentang pengertian, esensi, ruang lingkup hermeneutika dan hermeneutika hukum.

Bab ketiga, merupakan temuan di lapangan terhadap putusan Pengadilan Agama Kajen tentang perkara cerai gugat yang ditolak hakim yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Kajen dan putusan No. 0689/Pdt.G/2013/PA.Kjn tentang perkara cerai gugat yang ditolak Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen dengan Alasan Gugatan Tidak Terbukti.

Bab keempat, merupakan Analisis yuridis terhadap putusan No. 0689/Pdt.G/2013/PA.Kjn tentang perkara cerai gugat yang ditolak hakim.

Bab kelima, merupakan Penutup yang berisi simpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hakim Pengadilan Agama Kaje dalam menjatuhkan putusannya telah mendialogkan 3 tahapan dalam legal hermeneutik yaitu telah mencoba menghubungkan antara teks (UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi hukum Islam dan HIR), konteks (fakta adanya rekayasa alasan perceraian yang dikaitkan dengan pembuktian), dan kontekstualisasi (menjembatani teks dan konteks dalam bentuk putusan hukum) sehingga gugatan Penggugat ditolak.

B. Saran

- Bagi hakim, sebagai pemutus perkara hendaknya tetap mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam menyelesaikan perkara-perkara perceraian. Sekaligus dapat menjadikan putusan No. 0689/Pdt.G/2013/PA.Kjn sebagai bahan kajian atau referensi dalam memutus perkara sejenis.
- Bagi masyarakat, sebagai bahan pelajaran yang dapat diambil hikmahnya agar dapat menjaga keutuhan rumah tangga hingga akhir hayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat 2. Cet. 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, Husen. 2007. *Analisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dalam Kajian Kontekstual*. Jakarta: Kencana.
- Al Habsyi, M. Baqir. 2002. *Fiqh Praktis menurut AlQur'an, Assunnah dan pendapat para Ulama*. Bandung: Mizan.
- Arto, H.A Mukti. 2000. *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- As'ad, H. Aliy. T.t. *Terjemahan Fathul Mu'in jilid 3*. Kudus: Menara kudus.
- Ashshiddiqy, Teungku Muhammad Hasbie. 2001. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Bahri, Samsul. 1996. *Mimbar Hukum*. Jakarta: Alhikmah.
- Bintania, Aris. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al Qadha. Cet. 2*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. T.t. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agaa Islam.
- Faiz, Fahrudin. 2005. *Hermeneutika Alqur'an Tema-Tema Kontroversial*. Yogyakarta: Elsaq Press.

- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fanani, Ahmad Zainal. *Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum*. www.badilag.net. diakses tanggal 29-8-2014
- Fauzan, M. 1995. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Stari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Cet. 4. Jakarta:Kencana.
- Hamidi, Jazim. 2005. *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Press.
- Hasan, Kamal. 1987. *Modernisasi Indonesia Respon Cendekiawan Muslim*. Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia.
- <http://fhuk.unand.ac.id/in/kerjasama-hukum/menuartikeldosen-category/950-penemuan-hukum-oleh-hakim-indonesia-article.html>
- <http://pa-kajen.go.id>
- Komaruddin. 2011. *Kasus Cerai Gugat di Kec. Batang (Kajian terhadap kasus cerai gugat di KUA Kec. Batang)*. Skripsi Sarjana Syari'ah. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.
- Leyh, Gregory. 2011. *Hermeneutika Hukum*. edisi terjemahan oleh M.Khozim. Bandung:Nusa Media.
- Mahadsari, Widhiantika. 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Cerai Gugat (Studi Putusan No. 0042/Pdt.G/2000/PA.Kjn)*. Skripsi Sarjana Syari'ah. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.

Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta:

Citra Aditya Bakti.

Nasa'I, Imam. *Sunan Nasa 'I*. Juz 5. t.t. Beirut: Daar al kitab al Islamiyyah.

Nuruddin MA, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di*

Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih,

UU No. 1/1974 sampai KHI. Cet. 2. Jakarta: Kencana.

Palmer, Richard E. Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammad. 2005.

Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun

1974 Tentang perkawinan

Ramulyo, Mohd Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam Suaiu Analisis Undang-*

undang No.1 Tahun 1974. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Rifa'i, Achmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada.

Rohayana, Ade Dedi. 2000. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. 2. Pekalongan: STAIN Press.

Rusyd, Ibnu. t.t. *Bidayah Al Mujtahid*. Beirut: Dar al Hikmah.

Sabiq, Sayid. t.t. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al Ma'arif.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Bandung: CV Alfabeta.

Sidharta, Bernard Arief. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung:

Mandar Maju.

- Sosroatmodjo, H. Arso dan H.A Wasit Aulawi. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sudarsono. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumaryono, E. 1999. *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Summa, Moh. Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sundusiyah. 2007. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Cerai Gugat (Studi Putusan No. 0042/Pdt.G/2000/PA.Kjn)*. Skripsi Sarjana Syari'ah. Pekalongan:Perpustakaan STAIN Pekalongan.
- Sunggono, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutantio, Ny. Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Syahuri, Taufiqqurrohman. 2013. *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

P U T U S A N

Nomor : 0689/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara :

██████████ binti ██████████, umur ██████ tahun, agama Islam, pendidikan ██████, pekerjaan --, tempat tinggal di RT. ██████ RW. ██████ Desa ██████, Kecamatan ██████ Kabupaten Pekalongan. sebagai
PENGGUGAT: -----

M e l a w a n

██████████ bin ██████████, umur ██████ tahun, agama Islam, pendidikan ██████, pekerjaan ██████, dulu bertempat tinggal di RT. ██████ RW. ██████ Kelurahan ██████ Kecamatan ██████, ██████, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT: -----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan:-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan:-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 0689/Pdt.G/2013/PA. Kjn. tanggal 20 Mei 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Nopember 2010, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████ Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████ tanggal 26 Nopember 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah: -----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] selama 1 tahun 4 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak; -----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di RT. [REDACTED] RW. [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan tidak pernah berkumpul lagi; -----
4. Bahwa selama berpisah 1 tahun 2 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik yang diucapkan sesudah akad nikah; -----
5. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat telah datang sendiri, dipersidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, berdasarkan relas panggilan Nomor: 0689/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 12 Juni 2013, Tergugat sekarang tidak berdomisili di alamat tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mencari alamatnya yang jelas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamatnya yang sekarang namun tidak berhasil, oleh karena itu atas kehendaknya sendiri Penggugat mengubah gugatan Penggugat dalam hal alamat Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 0689/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 28 Juni 2013 dan 29 Juli 2013, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui masmedia, sedangkan tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Menimbahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir di persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari adanya perceraian yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat: -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: [REDACTED], tanggal 10 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh An. Bupati Pekalongan Camat [REDACTED] alat bukti tersebut tanpa meterai, selanjutnya ditandai dengan P.1:-----
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] tanggal 10 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Camat [REDACTED] Kabupaten Pekalongan alat bukti tersebut tanpa meterai, yang selanjutnya ditandai dengan P.2; -----

II. SAKSI-SAKSI :

1. [REDACTED] binti [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa [REDACTED] Rt. 05 Rw. 01, Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Pekalongan, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada bulan Nopember 2010;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di [REDACTED] selama kurang lebih 2 tahun;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu di [REDACTED] yang saksi ketahui Penggugat pulang ke [REDACTED] sendirian;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Penggugat pulang ke rumahnya di [REDACTED];-----
- Bahwa, selama pisah 1 tahun Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah member nafkah wajib kepada Penggugat;-----

2. [REDACTED] bin [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa [REDACTED] Rt. [REDACTED] Rw. [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Pekalongan, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2010;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di [REDACTED], selama kurang lebih 2 tahun, namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu di [REDACTED] yang saksi ketahui Penggugat pulang sendirian ke rumah orang tua Penggugat di desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED];-----
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Penggugat pulang ke ke rumah orang tua Penggugat di desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED];-----
- Bahwa, selama pisah 1 tahun Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah member nafkah wajib kepada Penggugat;-----

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen)(Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio); -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar Penggugat dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir di persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) maka Penggugat tetap dibeban pembuktian untuk menghindari adanya perceraian yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy asli autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPperdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di [REDACTED] selama kurang lebih 2 tahun, namun belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu di [REDACTED] yang saksi ketahui Penggugat pulang sendirian ke rumah orang tua Penggugat di desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED]; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Penggugat pulang ke ke rumah orang tua Penggugat di desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED]; -----
- Bahwa, selama pisah 1 tahun Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah member nafkah wajib kepada Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, disebutkan bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, dalam hal ini Penggugat yang harus membuktikan adanya perbuatan itu, untuk meneguhkan dalil gugatannya, mengajukan 2 (dua) orang saksi, ternyata keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak

mengetahui suatu peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak. Hal ini sebagaimana ibarat dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 320 yang berbunyi :

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه.

Artinya : "Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak"; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, namun di persidangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pergi meninggalkan Penggugat, tetapi justru Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Oleh karena itu tidak terbukti Tergugat melanggar sighat taklik talak disebabkan Penggugat yang berbuat nujuz. Dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya maka amat layak apabila gugatan Penggugat ditolak:-

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat; -----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami Drs.KHAERUDIN sebagai Ketua Majelis. Hj.NURJANA.H.S.Ag. dan Hj.AWALIATUN NIKMAH.S.Ag..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan

MOCH.KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

HAKIM KETUA

TTD

Drs. KHAERUDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

Hj. NURJANAH, S.Ag.

TTD

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag..M.H.

PANITERA PENGGANTI


TTD

MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 315.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh:
PANITERA PENGADILAN AGAMA KAJEN

H. MUHADI

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A36/2535 /PB.02/X/2014


Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I B menerangkan bahwa :

Nama : SITI MARIA ULFAH
NIM : 2011110016
Semester : IX
Jurusan : Syari'ah
Universitas : STAIN PEKALONGAN

Telah melaksanakan riset / penelitian di Pengadilan Agama Kajen Kelas I B guna menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi dengan judul :

"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 0689/Pdt.G/2013/PA Kjn TENTANG CERAI GUGAT YANG DITOLAK HAKIM (KAJIAN LEGAL HERMENEUTIKA)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kajen, 13 Oktober 2014

KETUA,

Drs. H.ACHMADI, S.H., M.H.

NIP 195401071980031005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418
Web : syariah.stain-pekalongan@ac.id Email : syariah@stain-pekalongan.ac.id

Nomor : Sti.20.C.I/PP.00.9/ 020 /2014
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

Pekalongan, 27 Januari 2014

Kepada

Yth. **Ketua PA Kajen**
di-

KAJEN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **SITI MARYA ULFAH**
NIM : 2011110016
Semester : **VII**


adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT CACAT FORMIL DI PENGADILAN AGAMA KAJEN"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.


Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Ketua
Ketua Jurusan Syari'ah




Drs. A. Tubagus Sufur, M.Ag
NIP. 196912271998031004



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418
Web : syariah.stain-pekalongan@ac.id Email : syariah@stain-pekalongan.ac.id

Nomor : Sti.20.C. I/PP.00.9/ 203 / 2014

Pekalongan, 26 Maret 2014

Lamp : -

Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.

1. **Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H**
(Pembimbing I)
2. **A. Jalaludin, M.A**
(Pembimbing II)

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **SITI MARIA ULFAH**

NIM : 2011110016

Semester : **VIII**


Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

**"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NO.0689/Pdt.G/PA.kjn
TENTANG CERAI GUGAT YANG DITOLAK HAKIM (KAJIAN LEGAL
HERMENEUTIKA)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kesediaan saudara untuk membimbing mahasiswa tersebut diatas.

Demikian untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kami sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



an Ketua

s Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam


Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag

NIP. 196912271998031004

Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Kajen Tahun 2014

N A M A	JABATAN	PENDIDIKAN
Drs. ACHMADI, S.H, M.H	Ketua	S2
Drs. SUBROTO, S.H, M.H	Wakil Ketua	S2
Drs. H. ABDUL MANAN	Hakim	S1
Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.	Hakim	S2
Hj. NURJANAH, S.Ag.	Hakim	S1
Drs. KHAERUDIN	Hakim	S1
Dra. Hj. ERNAWATI	Hakim	S1
Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.	Hakim	S1
Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY	Hakim	S1
Drs. H. MUHADI	Panitera/ Sekretaris	S1
Drs. FAUZAN	Wakil Panitera	S1
MOCH. KUSTANTO, S.H.	Panitera Muda Permohonan	S1
M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.	Panitera Muda Hukum	S1
MUHAMAD ASY'ARI, S.Ag.	Panitera Muda Gugatan	S1
ARISTYAWAN AKROM MASYKURI, S.Ag, M.Hum.	Panitera Pengganti	S2
ASNGADI, S.H	Panitera Pengganti	S1
KRISMANTO, S.H.	Wakil Sekretaris	S1
EKO KUSDIYANTO, S.H.	Kepala Urusan Keuangan	S1
H. ARFAN KHAEDAR, S.H.	Panitera Pengganti	S1
FADLILLAH	Jurusita Pengganti	D3
AINURRAHMAN RAMADHAN, A.Md.	Bendahara	D3
HASAN SYARIF ISMAIL	Staf	SLTA
M. AMIRIN ZEIN	Honorer	SLTA
AGUNG RISTIADI	Honorer	SLTA
WALUYO HADI ALRASYID, A.Md.	Honorer	D3
LAELY RAHMAWATI	Honorer	D3
AMAT SETIAWAN	Honorer	SLTA
AFIF ZAKIUDIN, S.H.I	Honorer	S1
LATIFATUDDINI, S.H.I	Honorer	S1
WIKEN TESISEPTIANI, S.Pd.	Honorer	S1
IBNU HUDA, S.H.I	Honorer	S1
M. RIZKI MUBARAK	Honorer	D3
IRHAM DWI MULLYANTO	Honorer	SLTA

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I B
TAHUN 2014**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : SITI MARYA ULFAH
Tempat, Tanggal Lahir: PEKALONGAN, 13 JANUARI 1993
Alamat : Ds. JETAK KIDUL RT/W:03/01, WONOPRINGGO
Bapak : EDI WASITO
Pekerjaan : WIRASWASTA
Ibu : UMI SALAMAH
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
Riwayat Pendidikan :

- MII JETAK KIDUL WONOPRINGGO TAHUN 1998-2004
- MTs GONDANG WONOPRINGGO TAHUN 2005-2007
- SMA N 1 KEDUNGWUNI TAHUN 2008-20010

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Oktober 2014

Penulis,

SITI MARYA ULFAH

NIM. 2011110016